



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : --;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : --, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh M.N. Asikin Ngile, S.H., M.H., dan rekan pengacara yang beralamat di Jalan Meranti Putih Nomor 59 Blok E Semayap, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagaimana Penetapan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Lembar Baju Dress warna biru muda dengan motif buah strawberry;
- 2) 1(satu) Lembar Celana dalam warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Type St 150 Jenis : Mob.pen Model : Mini Bus Dengan Nopol Da 1183 G Warna Hijau (Mobil Taksi Dengan Nomor Taksi 27

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARSAD Alias H.ARSAD Bin MAHJURA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada korban dan semua pihak serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Raya Stagen Km. 7 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk menemaninya bekerja selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN menyetujui ajakan tersebut dan Anak Korban ANAK KORBAN bersedia untuk menemui Terdakwa di higa gunung tepatnya di Jl. Wiramartas Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban ANAK KORBAN di higa gunung dengan menggunakan taksi berwarna hijau bernomor taksi 27. Setelah bertemu Anak Korban ANAK KORBAN langsung naik ke dalam taksi tersebut dan duduk di depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ANAK KORBAN berjalan-jalan keliling kota dan berhenti di depan pos penjagaan siring laut. Sesampainya di sana Terdakwa menciumi bibir Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban ANAK KORBAN bertanya alasan tidak boleh mengatakan kepada siapapun lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pokoknya Anak Korban ANAK KORBAN jangan mengatakan kepada siapapun. Anak Korban ANAK KORBAN kemudian hanya berdiam diri dan tidak berani melawan Terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBAN jalan-jalan keliling kota kemudian Terdakwa menjemput penumpang seorang perempuan yaitu Saksi KATINI Alias BULE SAPUAN Binti TIAR di depan taman kota di samping Toko Smart lalu Terdakwa mengantar Saksi BULE SAPUAN ke dekat makam pahlawan tepatnya di Jalan Raya Stagen Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Setelah mengantar Saksi BULE SAPUAN, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN pulang ke arah kota dan sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memberhentikan taksinya di sebuah tanah kosong di Jalan Raya Stagen Km. 7 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir Anak Korban ANAK KORBAN lalu mengangkat baju Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meremas-remas dan menciumi kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN hingga kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN ditekuk. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban ANAK KORBAN selama kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di lantai mobil. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan taksi pulang ke arah kota dan Terdakwa menurunkan Anak Korban ANAK KORBAN di siring laut lalu Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN seorang diri di siring laut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN mengalami keluhan atau kelainan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1519/ POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp.OG dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN dengan hasil pemeriksaan status genetalia: Tampak selaput dara tidak utuh; Tampak robekan luka lama dari arah jam lima dan tujuh; dan Tidak tampak pendarahan. Diperoleh Kesimpulan: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN sempat mengalami pendarahan dari vaginanya sesaat setelah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN. Selain itu Anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dan pedih di sekitar lubang vaginanya.

Berdasarkan kutipan kartu Keluarga Nomor 6302066010110002 tanggal 16 September 2020 bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN lahir pada tanggal 30 Januari 2010 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Raya Stagen Km. 7 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk menemaninya bekerja selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN menyetujui ajakan tersebut dan Anak Korban ANAK KORBAN bersedia untuk menemui Terdakwa di higa gunung tepatnya di Jl. Wiramartas Desa. Kotabaru Hulu kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban ANAK KORBAN di higa gunung dengan menggunakan taksi berwarna hijau bernomor taksi 27. Setelah bertemu Anak Korban ANAK KORBAN langsung naik ke dalam taksi tersebut dan duduk di depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ANAK KORBAN berjalan-jalan keliling kota dan berhenti di depan pos penjagaan siring laut. Sesampainya di sana Terdakwa menciumi bibir Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dan Anak Korban ANAK KORBAN bertanya alasan tidak boleh mengatakan kepada siapapun lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa pokoknya Anak Korban ANAK KORBAN jangan mengatakan kepada siapapun. Anak Korban ANAK KORBAN kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBAN jalan-jalan keliling kota kemudian Terdakwa menjemput penumpang seorang perempuan yaitu Saksi KATINI Alias BULE SAPUAN Binti TIAR di depan taman kota di samping Toko Smart lalu Terdakwa mengantar Saksi BULE SAPUAN ke dekat makam pahlawan tepatnya di Jalan Raya Stagen Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Setelah mengantar Saksi BULE SAPUAN, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ANAK KORBAN pulang ke arah kota dan sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa memberhentikan taksinya di sebuah tanah kosong di Jalan Raya Stagen Km. 7 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN "BOLEH LAH MINTA?" lalu Anak Korban ANAK KORBAN yang tidak mengerti maksud Terdakwa hanya menjawab "IYA BOLEH". Selanjutnya Terdakwa mulai menciumi bibir Anak Korban ANAK KORBAN lalu mengangkat baju Anak Korban ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa meremas-remas dan menciumi kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN hingga kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN ditekuk. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban ANAK KORBAN selama kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di lantai mobil. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan taksi pulang ke arah kota dan Terdakwa menurunkan Anak Korban ANAK KORBAN di siring laut lalu Terdakwa memberi sejumlah uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN seorang diri di siring laut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN mengalami keluhan atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1519/ POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN dengan hasil pemeriksaan status genetalia: Tampak selaput dara tidak utuh; Tampak robekan luka lama dari arah jam lima dan tujuh; dan Tidak tampak pendarahan. Diperoleh Kesimpulan: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN sempat mengalami pendarahan dari vaginanya sesaat setelah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN. Selain itu Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit dan pedih di sekitar lubang vaginanya.

Berdasarkan kutipan kartu Keluarga Nomor 6302066010110002 tanggal 16 September 2020 bahwa Anak Korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti MN lahir pada tanggal 30 Januari 2010 sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Anak Korban, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan telah menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 11.00 WITA, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp mengatakan “*ganii paman setumat begawi!*” lalu saksi menjawab “oke!”, tidak lama kemudian saksi pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kakak dan adiknya menuju Pasar Limbur. Sesampainya di sana Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan taksi angkot berwarna hijau dengan nomor taksi 27, lalu Terdakwa mempersilakan saksi untuk masuk ke dalam taksi tersebut dan duduk di sebelah kiri kursi pengemudi, Terdakwa membawa taksi angkot berkeliling ke daerah Siring Laut dan berhenti di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di sana Terdakwa lalu menciumi bibir saksi dan mengangkat baju *dress* saksi hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam saksi dan memainkan kemaluan saksi sembari mengatakan “jangan *bepadah* lawan siapa-siapa” lalu saksi bertanya “*kenapa* jangan *bepadah*?” dijawab Terdakwa “pokoknya jangan!” lalu saksi berdiam diri saja karena takut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi angkot tersebut menuju ke tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sesampainya di sana taksi mengarah ke hutan ujung, kemudian Terdakwa turun dari kursi pengemudi dan mendatangi saksi yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi seketika langsung menciumi bibir dan mengangkat baju saksi hingga terlihat payudara saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara saksi, Terdakwa juga sempat berkata “boleh la minta?” karena tidak mengerti saksi menjawab “iya boleh”, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang saksi kenakan dan Terdakwa mengangkat kedua paha hingga ditekuk lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina saksi dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina saksi dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, setelah merasa puas Terdakwa dan saksi kembali mengenakan celana lalu Terdakwa mengantarkan saksi ke arah kota dan diturunkan di Siring Laut, tidak lama kemudian saksi diketemukan oleh saksi MN;

- Bahwa sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membujuk saksi dengan memberikan uang sejumlah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan Terdakwa tidak ada mengancam saksi;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan saksi merasa sakit dan perih hingga setelah kejadian vagina saksi mengeluarkan darah dan saksi cuci sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MN alias Juli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa pergi dan melakukan hubungan badan kepada anak kandung saksi yang masih di bawah umur bernama Anak korban alias Anak Korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 15.30 WITA, saksi mendapat informasi dari adik anak saksi bahwa anak saksi telah dibawa menggunakan taksi warna hijau nomor 27, segera saja saksi mencari taksi tersebut dan mendapati taksi tersebut di Jalan Suryagandamana tepatnya di sekitar taman tetapi anak saksi tidak berada di sana, saksi melanjutkan pencarian dan akhirnya menemukan anak saksi di dekat pos polisi Siring Laut pukul 17.00 WITA, pada saat ditanyakan apa yang terjadi anak saksi menyampaikan telah dilecehkan oleh Terdakwa, kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi pada saat itu dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp mengatakan “*ganii paman setumat begawi!*” lalu anak saksi menjawab “oke!”, tidak lama kemudian anak saksi pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kakak dan adiknya menuju Pasar Limbur. Sesampainya di sana Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan taksi angkot berwarna hijau dengan nomor taksi 27, lalu Terdakwa mempersilakan anak saksi untuk masuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam taksi tersebut dan duduk di sebelah kiri kursi pengemudi, Terdakwa membawa taksi angkot berkeliling ke daerah Siring Laut dan berhenti di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di sana Terdakwa lalu menciumi bibir anak saksi dan mengangkat baju *dress* anak saksi hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam anak saksi dan memainkan kemaluan anak saksi sembari mengatakan “jangan *bepadah* lawan siapa-siapa” lalu anak saksi bertanya “*kenapa* jangan *bepadah*?” dijawab Terdakwa “pokoknya jangan!” lalu anak saksi berdiam diri saja karena takut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi angkot tersebut menuju ke tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sesampainya di sana taksi mengarah ke hutan ujung, kemudian Terdakwa turun dari kursi pengemudi dan mendatangi anak saksi yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi seketika langsung menciumi bibir dan mengangkat baju anak saksi hingga terlihat payudara anak saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara anak saksi, Terdakwa juga sempat berkata “boleh la minta?” karena tidak mengerti anak saksi menjawab “iya boleh”, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak saksi kenakan dan Terdakwa mengangkat kedua paha hingga ditekuk lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak saksi dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina anak saksi dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, setelah merasa puas Terdakwa dan anak saksi kembali mengenakan celana lalu Terdakwa mengantarkan anak saksi ke arah kota dan diturunkan di Siring Laut, tidak lama kemudian anak saksi diketemukan oleh saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan Terdakwa membujuk anak saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan Terdakwa tidak ada mengancam anak saksi;

- Bahwa anak saksi tinggal serumah dengan saksi, namun karena pekerjaan saksi menuntut harus bepergian ke luar kota sehingga jarang berada di rumah, seminggu hanya di rumah 3 (tiga) hari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi maupun keluarganya di rumah untuk mengajak anak saksi pergi bertemu di luar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Arsad alias H. Arsad bin (alm.) Mahjura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan mobil yang Terdakwa pergunakan adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dengan menyewa mobil angkot milik saksi sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa biaya sewa mobil angkot milik saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari yang disetorkan oleh Terdakwa setiap hari setelah mengangkut penumpang;
- Bahwa biaya sewa yang dihasilkan mobil angkot tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga satu-satunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan untuk bekerja mencari penumpang dan diantarkan sesuai izin trayek yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil angkot tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sebab Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe ST-150 jenis minibus dengan nomor polisi DA 1183 G warna hijau (mobil taksi dengan nomor 27) adalah mobil milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Katini alias Bule Sapuan binti (alm.) Tiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa pergi dan menyetubuhi anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WITA, saksi menaiki taksi angkot warna hijau bertuliskan nomor 27 yang disopiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taksi tersebut ditumpangi 3 (tiga) orang penumpang selain saksi yang turun masing-masing di daerah Mandin, Rampa Baru, dan Sungai Taib hingga saksi seorang diri, lalu saat di daerah Susun Belangkas saksi baru mengetahui daritadi ada seorang anak perempuan yang duduk di sebelah kiri sopir;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengingat anak perempuan tersebut karena saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa setelah selesai mengantar saksi, taksi tersebut kembali menuju ke arah Kotabaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban alias Anak Korban dan sepengetahuan Terdakwa anak korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di dalam mobil taksi hijau di jok depan samping sopir pada lahan kosong Jalan Raya Stagen KM 7 Dusun Belangkas, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 11.00 WITA, anak korban dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp mengatakan "*ganii paman setumat begawi!*" lalu anak korban menjawab "oke!", tidak lama kemudian anak korban pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kakak dan adiknya menuju Pasar Limbur. Sesampainya di sana Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan taksi angkot berwarna hijau dengan nomor taksi 27, lalu Terdakwa mempersilakan anak korban untuk masuk ke dalam taksi tersebut dan duduk di sebelah kiri kursi pengemudi, Terdakwa membawa taksi angkot berkeliling ke daerah Siring Laut dan berhenti di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di sana Terdakwa lalu menciumi bibir anak korban dan mengangkat baju *dress* anak korban hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan kemaluan anak korban sembari mengatakan "*jangan bepadah lawan siapa-*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



siapa” lalu anak korban bertanya “kenapa jangan *bepadah?*” dijawab Terdakwa “pokoknya jangan!” lalu saksi berdiam diri saja karena takut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi angkot tersebut menuju ke tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sesampainya di sana taksi mengarah ke hutan ujung, kemudian Terdakwa turun dari kursi pengemudi dan mendatangi anak korban yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi seketika langsung menciumi bibir dan mengangkat baju anak korban hingga terlihat payudara saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara anak korban, Terdakwa juga sempat berkata “boleh la minta?” karena tidak mengerti anak korban menjawab “iya boleh”, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban kenakan dan Terdakwa mengangkat kedua paha hingga ditekuk lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina anak korban dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali lalu menumpahkan sperma di luar, setelah merasa puas Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana lalu Terdakwa mengantarkan anak korban ke arah kota dan diturunkan di Siring Laut;

- Bahwa pada saat berhubungan badan, anak korban tidak melawan atau menolak meskipun pada saat Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban terlihat merasa sakit;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan sebelum, sesaat maupun setelah menyetubuhi anak korban tidak pernah mencancam atau memukul anak korban, namun Terdakwa hanya membujuk untuk mengajak anak korban keliling kota menggunakan mobil angkot sehingga anak korban mau untuk mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali berhubungan badan kepada anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju *dress* anak-anak warna biru muda dengan motif buah stroberi dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan anak korban, tetapi sudah sering bertemu dan *chatting* melalui aplikasi percakapan di *handphone*;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju *dress* anak-anak warna biru muda dengan motif buah stroberi;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe ST-150 jenis MOB.PEN model minibus dengan nomor polisi DA 1183 G nomor rangka MHYESL4156J.579721 nomor mesin G15A.IA.579279 warna hijau (mobil taksi dengan nomor taksi 27);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor: 1559/POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG atas nama pasien Anak korban Als CA, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam lima dan tujuh, tidak tampak pendarahan, kesimpulan luka disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban alias Anak Korban anak dari saksi MN alias Juli yang pada saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 11.00 WITA, anak korban dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp mengatakan “*ganii paman setumat begawi!*” lalu anak korban menjawab “oke!”, tidak lama kemudian anak korban pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kakak dan adiknya menuju Pasar Limbur. Sesampainya di sana Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan taksi angkot berwarna hijau dengan nomor taksi 27, lalu Terdakwa mempersilakan anak korban untuk masuk ke dalam taksi tersebut dan duduk di sebelah kiri kursi pengemudi, Terdakwa membawa taksi angkot berkeliling ke daerah Siring Laut dan berhenti di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di sana Terdakwa lalu menciumi bibir anak korban dan mengangkat baju dress anak korban hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan kemaluan anak korban sembari mengatakan “jangan *bepadah* lawan siapa-siapa” lalu anak korban bertanya “*kenapa* jangan *bepadah*?” dijawab Terdakwa “pokoknya jangan!” lalu saksi berdiam diri saja karena takut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi angkot tersebut menuju ke tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sesampainya di sana taksi mengarah ke hutan ujung, kemudian Terdakwa turun dari kursi pengemudi dan mendatangi anak korban yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi seketika langsung menciumi bibir dan mengangkat baju anak korban hingga terlihat payudara saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara anak korban, Terdakwa juga sempat berkata “boleh la minta?” karena tidak mengerti anak korban menjawab “iya boleh”, tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban kenakan dan Terdakwa mengangkat kedua paha hingga ditebuk lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina anak korban dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali lalu menumpahkan sperma di luar, setelah merasa puas Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana lalu Terdakwa mengantarkan anak korban ke arah kota dan diturunkan di Siring Laut;

- Bahwa saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, anak korban merasa sakit dan perih hingga setelah kejadian vagina anak korban mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membujuk anak korban untuk berkeliling kota menggunakan mobil angkot sehingga anak korban mau untuk mengikuti Terdakwa, kemudian setelah berhubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi MN telah mencari-cari anak korban dari informasi adik anak korban, kemudian anak korban berhasil ditemukan di dekat pos polisi Siring Laut pukul 17.00 WITA, selanjutnya saksi MN melaporkan kejadian ke pihak berwajib setelah mendengarkan cerita dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi MN selaku orang tua dari anak korban maupun keluarganya di rumah untuk mengajak anak korban pergi bertemu di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor: 1559/POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto,Sp.OG atas nama pasien Anak korban Als CA, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam lima dan tujuh, tidak tampak pendarahan, kesimpulan luka disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress anak-anak warna biru muda dengan motif buah stroberi dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe ST-150 jenis MOB.PEN model minibus dengan nomor polisi DA 1183 G nomor rangka MHYESL4156J.579721 nomor mesin G15A.IA.579279 warna hijau (mobil taksi dengan nomor taksi 27) adalah milik saksi Muhammad Arsad, pada saat kejadian Terdakwa yang bekerja sebagai sopir menyewa mobil saksi Muhammad Arsad untuk dipergunakan bekerja mencari dan mengantarkan penumpang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzet* menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, “serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar, “membujuk” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, di sini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan yang menjadi korban adalah Anak korban alias Anak Korban anak dari saksi MN alias Juli yang pada saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 11.00 WITA, anak korban dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp mengatakan "*ganii paman setumat begawi!*" lalu anak korban menjawab "oke!", tidak lama kemudian anak korban pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kakak dan adiknya menuju Pasar Limbur. Sesampainya di sana Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan taksi angkot berwarna hijau dengan nomor taksi 27, lalu Terdakwa mempersilakan anak korban untuk masuk ke dalam taksi tersebut dan duduk di sebelah kiri kursi pengemudi, Terdakwa membawa taksi angkot berkeliling ke daerah Siring Laut dan berhenti di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di sana Terdakwa lalu menciumi bibir anak korban dan mengangkat baju dress anak korban hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan kemaluan anak korban sembari mengatakan "*jangan bepadah lawan siapa-siapa*" lalu anak korban bertanya "*kenapa jangan bepadah?*" dijawab Terdakwa "*pokoknya jangan!*" lalu saksi berdiam diri saja karena takut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi angkot tersebut menuju ke tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sesampainya di sana taksi mengarah ke hutan ujung, kemudian Terdakwa turun dari kursi pengemudi dan mendatangi anak korban yang duduk di sebelah kiri kursi pengemudi seketika langsung menciumi bibir dan mengangkat baju anak korban hingga terlihat payudara saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara anak korban, Terdakwa juga sempat berkata "*boleh la minta?*" karena tidak mengerti anak korban menjawab "*iya boleh*", tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang anak korban kenakan dan Terdakwa mengangkat kedua paha hingga ditekuk lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina anak korban dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali lalu menumpahkan sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar, setelah merasa puas Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan celana lalu Terdakwa mengantarkan anak korban ke arah kota dan diturunkan di Siring Laut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, anak korban merasa sakit dan perih hingga setelah kejadian vagina anak korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membujuk anak korban untuk berkeliling kota menggunakan mobil angkot sehingga anak korban mau untuk mengikuti Terdakwa, kemudian setelah berhubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi MN telah mencari-cari anak korban dari informasi adik anak korban, kemudian anak korban berhasil ditemukan di dekat pos polisi Siring Laut pukul 17.00 WITA, selanjutnya saksi MN melaporkan kejadian ke pihak berwajib setelah mendengarkan cerita dari anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi MN selaku orang tua dari anak korban maupun keluarganya di rumah untuk mengajak anak korban pergi bertemu di luar rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor: 1559/POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG atas nama pasien Anak korban Als CA, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam lima dan tujuh, tidak tampak pendarahan, kesimpulan luka disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban alias Anak Korban anak dari saksi MN alias Juli yang pada saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun, oleh karena korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka korban termasuk dalam kategori "Anak" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa awalnya mengajak anak korban untuk berkeliling kota untuk menemani Terdakwa bekerja, namun Terdakwa di depan pos penjagaan Siring Laut, sesampainya di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



sana Terdakwa lalu menciumi bibir anak korban dan mengangkat baju *dress* anak korban hingga terlihat kedua payudara lalu Terdakwa menciuminya sambil meremas-remas, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam anak korban dan memainkan kemaluan anak korban, selanjutnya di daerah tanah lapang di Blangkas Jalan Raya Stagen KM 7 Desa Stagen, Terdakwa kembali menciumi bibir dan mengangkat baju anak korban hingga terlihat payudara saksi lalu Terdakwa meremas dan menciumi payudara anak korban lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, beberapa menit kemudian Terdakwa menjilati vagina anak korban dan kembali memasukan penis miliknya dan menggerakkan maju mundur sebanyak 5 (lima) kali lalu menumpahkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang bersesuaian pula dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor: 1559/POLI KIA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 adalah bentuk peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak anak korban untuk berkeliling kota menemani Terdakwa bekerja menggunakan mobil angkot sehingga anak korban mau mengikuti Terdakwa serta Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan tersebut bertujuan agar tergeraknya hati korban dan mau melakukan perbuatan tanpa disertai tekanan maupun penolakan dari korban, dengan demikian subunsur membujuk Anak melakukan persetubuhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut adalah melakukan persetubuhan dengan anak korban dan Terdakwa sadar pula akan akibat dari perbuatannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada korban dan semua pihak serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju *dress* anak-anak warna biru muda dengan motif buah stroberi dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe ST-150 jenis MOB.PEN model minibus dengan nomor polisi DA 1183 G nomor rangka MHYESL4156J.579721 nomor mesin G15A.IA.579279 warna hijau (mobil taksi dengan nomor taksi 27) yang dalam persidangan terungkap fakta hukum adalah milik saksi Muhammad Arsad alias H. Arsad bin (alm.) Mahjura, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Arsad alias H. Arsad bin (alm.) Mahjura;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah berdampak fisik maupun psikis pada anak korban Anak korban alias Anak Korban yang memiliki sedikit keterbelakangan mental;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju *dress* anak-anak warna biru muda dengan motif buah stroberi; dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki tipe ST-150 jenis MOB.PEN model minibus dengan nomor polisi DA 1183 G nomor rangka MHYESL4156J.579721 nomor mesin G15A.IA.579279 warna hijau (mobil taksi dengan nomor taksi 27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arsad alias H. Arsad bin (alm.) Mahjura;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Ktb